



PUTUSAN

Nomor 449 / PDT / 2016 / PT. BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RUDY HANS DJAJASAPUTRA, beralamat di Jalan Kayu Putih VI D Nomor 30-31, RT / RW. 003 / 006, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ; --

LAWAN

RIDHA HAFNI, Perempuan, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dahulu bertempat tinggal di Jalan Kayu Putih VI D Nomor 30-31, RT/RW. 003/006, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, sekarang bertempat tinggal di Perumahan Kota Wisata Cibubur Blok N 3/15, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 September 2016 Nomor 449 / PEN / PDT / 2016 / PT. BDG tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; ---

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 Januari 2016 dalam Register Nomor : 11 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbi telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah direktur dari PT. Horizon Biru berkedudukan di Jakarta dan mantan suami dari Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0210 / Pdt. G / 2015 / PTA. Bdg dan telah inkraeth ;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat pada tahun 2002 telah diadakan kesepakatan mengenai akibat hukum dari perkawinan yang akan dilangsungkan dan mengenai harta bawaan/perolehan selama pernikahan akan menjadi hak dan penguasaan masing-masing dan tidak diadakan percampuran harta yang dituangkan dalam bentuk tertulis dihadapan ELVINA MAISYARAH, S.H, Notaris di Jakarta selanjutnya disebut Akta Perjanjian Pra Nikah No. 11 tanggal 20 -12 -2001;
3. Bahwa perusahaan PT. Horizon Biru bergerak dibidang Cut and Fill (perataan tanah, pembentukan kavling & badan jalan untuk pembangunan gedung/perumahan), sekitar pada tahun 2003 sampai dengan 2009 bekerja sama dengan PT. Misaya Properindo dan PT. Mekanusa Cipta sebagai pemilik proyek di Kabupaten Bogor atau lebih dikenal dengan proyek pembangunan Kota Wisata Bogor;
4. Bahwa sebagai pembayaran proyek dari PT. Mekanusa Cipta diberikan :
 - 1 (satu) unit rumah somerset Type 202/200, luas tanah 200 M2, Blok N3 No. 15, Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) No. 0006/MNC/PPJB/VII/2003, tertanggal 26 juli 2003;

Dan dari PT. Misaya Properindo diberikan :

- 1 (satu) unit Kavling somerset, luas 346 M2, Blok N3 No. 12, Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, pengikatan perjanjian jual beli (PPJB) No. 0007/MNC/PPJB/2003, tertanggal 28 april 2003; dan
- 1 (satu) unit Ruko Newton Street 103, Type 63/103, Blok U02, No. 26, Kel. Wanaherang, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) No. 0003/RNS/PPJB/09, tertanggal 26 Juli 2009;

Selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa;

5. Bahwa pengurusan pembayaran/kompensasi PT. Horizon Biru saat itu diwakilkan kepada tergugat untuk mengurus pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) karena saat itu tergugat masih berstatus sebagai isteri Penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 28 desember tahun 2015 hubungan antara penggugat dengan tergugat, putus karena perceraian sehingga menimbulkan

Halaman 2 dari halaman 23 Putusan Nomor 449 / PDT / 2016 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi hukum terhadap objek sengketa yaitu harus dikembalikan kepada PT. Horizon Biru, yang sekarang ini dalam penguasaan tercatat atas nama Tergugat.

7. Bahwa Penggugat sebelum dinyatakan resmi cerai, pernah menyampaikan masalah ini kepada Tergugat supaya surat-surat objek sengketa dikembalikan kepada PT. Horizon Biru sebagai yang berhak, namun tergugat beralasan dan ngotot bahwa objek tersengketa dianggap sebagai harta bersama dan diklaim sendiri sebagai haknya karena tertera atas nama tergugat dalam Pengikatan Perjanjian Jual Belinya;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah sudah membuat kesepakatan dalam bentuk akta perjanjian kawin karena saat itu penggugat sudah menduduki jabatan sebagai direktur PT. Horizon Biru dimana property dan aset-aset perusahaan banyak tercatat pembeliannya atas nama penggugat. Dengan adanya perjanjian kawin antara Penggugat dengan Tergugat berlaku asas hukum **pakta sunservanda** bagi kedua pihak supaya dikemudian hari tidak terjadi percampuran harta sebagai milik pribadi dan harta milik perusahaan;
9. Bahwa putusnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena sebab perceraian maka objek sengketa yang di kuasai oleh Tergugat sekarang ini sebagai aset milik PT. Horizon Biru sudah tidak berdasar karena sudah bukan lagi isteri direktur PT. Horizon Biru terhitung sejak perkawinan antara Penggugat dengan Pergugat putus karena perceraian sehingga dan karena itu penguasaan dan pemanfaatan objek sengketa terhitung sejak putusnya pernikahan adalah tidak beralasan hukum melanggar hukum karena untuk menempati objek sengketa harus atas persetujuan dan ijin dari PT. Horizon Biru sebagai yang berhak yaitu Penggugat.
10. Karena surat-surat objek sengketa semuanya atas nama Tergugat maka Penggugat sangat kuatir tergugat akan menjual/memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain sebelum perkara ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap sehingga sangat beralasan hukum apabila penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong agar dalam perkara ini diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag);
11. Oleh karena itu penguasaan Tergugat terhadap objek sengketa tidak berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum atau siapa saja yang kuasai objek sengketa untuk segera mengosongkan/menyerahkan secara sukarela atau terpaksa tanpa syarat kepada penggugat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Negara;

Halaman 3 dari halaman 23 Putusan Nomor 449 / PDT / 2016 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan hukum Banding dan Kasasi dari pihak Tergugat;
13. Membebaskan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada tergugat besarnya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong memanggil para pihak dalam waktu tidak terlalu lama untuk bersidang, selanjutnya memberikan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa penguasaan dan pemanfaatan oleh tergugat terhadap objek sengketa tanpa ijin dari pt. Horizon Biru adalah melanggar hukum.
3. Menetapkan objek sengketa semuanya tercatat pada pengikatan perjanjian jual beli (PPJB) atas nama tergugat adalah aset milik pt. Horizon Biru.
4. Menyatakan sah sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang kuasai objek sengketa untuk segera kosongkan/menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Negara;
6. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan hukum banding dan Kasasi dari Tergugat;
7. Membebaskan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Tergugat.

Dan atau apabila Hakim Majelis berpendapat lain mohon putusan yang berkeadilan (*Ex aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah memberikan jawabannya sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa benar Penggugat adalah Direktur PT Horizon Biru yang berkedudukan di Jakarta;
Bahwa benar Penggugat adalah mantan suami dari Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 0210/Pdt.G/2015 dan Akta Cerai No. 2831/AC/2015/PA/Cbn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong;
Tergugat menambahkan disini bahwa Penggugat juga adalah pemilik sekaligus pengelola dari PT Horizon Biru;

Halaman 4 dari halaman 23 Putusan Nomor 449 / PDT / 2016 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Bahwa benar pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat pada tahun 2002 telah diadakan kesepakatan mengenai akibat hukum dari perkawinan yang akan dilangsungkan dan mengenai harta bawaan/perolehan selama pernikahan akan menjadi hak dan penguasaan masing-masing dan tidak diadakan percampuran harta yang dituangkan dalam bentuk tertulis dihadapan Notaris yang bernama Elvina Maisyarah S.H. Notaris di Jakarta selanjutnya disebut akta perjanjian pra nikah No. 11 tanggal 20-12-2001;

Tergugat menjelaskan disini, bahwa perjanjian pra nikah yang disebutkan oleh Penggugat adalah Perjanjian Kawin;

- 1.3. Berikutnya Tergugat akan memberikan keterangan dibawah ini perihal satu unit rumah beserta tanah, satu unit kavling dan satu unit ruko yang disebutkan oleh Penggugat pada surat gugatan perdata poin No.4;

- 1.3.1. Satu unit rumah beserta tanah;

Pada tanggal 26 Juli 2003 telah terjadi pengikatan jual beli antara PT Mekanusa Cipta yang pada saat itu berkantor pusat di Gedung JITC Mangga Dua lantai 7&8 Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta 14430 dengan Ridha Hafni selaku Tergugat yang pada saat itu beralamat di Kayu Putih IV.D / 30-31 RT. 003 RW. 006 Kel. Pulogadung Kec. Pulogadung, Jakarta Timur. Pengikatan jual beli tersebut terlampir di surat Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Kota Wisata No. 0006 / MNC / PPJB / VII / 2003;

- 1.3.2. Satu unit kavling;

Pada tanggal 28 April 2003 telah terjadi pengikatan jual beli antara PT Mekanusa Cipta yang pada saat itu berkantor pusat di Gedung JITC Mangga Dua lantai 7&8 Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta 14430 dengan Ridha Hafni selaku Tergugat yang pada saat itu beralamat di Kayu Putih IV.D / 30-31 RT. 003 RW. 006 Kel. Pulogadung Kec. Pulogadung, Jakarta Timur. Pengikatan jual beli tersebut terlampir di surat Pengikatan Jual Beli Kavling di Perumahan Kota Wisata No. 0007 / MNC / PPJB / IV / 2003;

- 1.3.3. Satu unit ruko;

Pada tanggal 26 Juli 2009 telah terjadi pengikatan jual beli antara PT Misaya Properindo yang pada saat itu beralamat di Jalan Alternatif Trans Yogi Km. 6 Cibubur, Bogor 16967 dengan Ridha Hafni selaku Tergugat yang pada saat itu beralamat di Kayu Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.D / 30-31 RT. 003 RW. 006 Kel. Pulogadung Kec. Pulogadung, Jakarta Timur. Pengikatan jual beli tersebut terlampir di surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan (Rumah Toko / Kios) di Perumahan Legenda Wisata No. 0003/RNS/PPJB/VII/09;

- 1.4. Tergugat menambahkan penjelasan terhadap pernyataan Penggugat pada poin No. 5 yang menyatakan, bahwa pengurusan pembayaran/kompensasi PT. Horizon Biru saat itu diwakilkan kepada Tergugat untuk mengurus pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) karena saat itu Tergugat masih berstatus sebagai isteri Penggugat;

Tergugat menegaskan disini, bahwa Penggugat dengan sukarela, tanpa paksaan dan dengan sesadar-sadarnya memberikan satu kavling pada tanggal 28 April 2003, satu rumah dan tanah pada tanggal 26 Juli 2003 dan satu ruko pada tanggal 26 Juli 2009 kepada Tergugat sebagai bentuk dari itikad baik dari Penggugat selaku suami dan seorang kepala rumah tangga untuk membahagiakan Tergugat sebagai istri dari Penggugat pada saat itu, dan Penggugat tidak pernah menyatakan bahwa ketiga properti tersebut adalah milik PT Horizon Biru. Tergugat menandatangani surat pengikatan Perjanjian Jual Beli dikarenakan ketiga properti tersebut memang dibeli oleh Penggugat untuk Tergugat, maka selanjutnya Tergugat menandatangani surat PPJB sebagai bukti dari kepemilikan yang sah berdasarkan hukum. Tergugat menegaskan disini bahwa tidak ada surat perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat baik secara integral ataupun yang disahkan oleh hukum berkaitan dengan kepemilikan ketiga properti atas nama PT Horizon Biru. Surat kepemilikan yang sah secara hukum adalah surat kepemilikan atas nama Tergugat;

- 1.5. Tergugat membantah pernyataan Penggugat pada poin No. 6 yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Desember tahun 2015 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian sehingga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek sengketa yaitu harus dikembalikan kepada PT Horizon Biru, yang sekarang ini dalam penguasaan tercatat atas nama Tergugat;

Tergugat membantah beberapa hal yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai berikut:

Pertama, Tergugat menjelaskan bahwa Akta Cerai No. 2831/AC/2015/PA/Cbn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2015 bukan pada tanggal 28 Desember 2015 seperti yang disebutkan oleh Penggugat;

Kedua, Tergugat menolak pernyataan Penggugat perihal konsekuensi hukum terhadap objek sengketa yaitu harus dikembalikan kepada PT Horizon Biru. Tergugat menolak konsekuensi hukum terhadap objek sengketa seperti yang disebutkan oleh Penggugat. Objek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat tidak beralasan dan tidak ada landasan hukumnya untuk dikatakan sebagai objek sengketa. Tergugat menegaskan kembali bahwa tidak ada surat perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat baik secara integral ataupun yang disahkan oleh hukum berkaitan dengan kepemilikan ketiga properti atas nama PT Horizon Biru. Surat kepemilikan yang sah secara hukum adalah surat kepemilikan atas nama Tergugat;

Tergugat menegaskan bahwa konsekuensi hukum yang menjadi acuan adalah konsekuensi hukum seperti yang disebutkan di dalam surat Perjanjian Kawin antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dihadapan Notaris yang bernama Elvina Maisyarah S.H. Notaris di Jakarta selanjutnya disebut akta Perjanjian Kawin No. 11 tanggal 20-12-2001;

Perjanjian Kawin pada Pasal 1 berbunyi, “ –Antara suami-istri tidak ada percampuran harta benda bersama dalam perkawinan, baik yang telah dimiliki masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan, maupun yang diperoleh selama perkawinan dengan jalan warisan, hadiah, hibah, pembelian ataupun penghasilan-penghasilan lainnya”;

Tergugat menegaskan, bahwa dari pasal tersebut sudah dijelaskan bagaimana pengaturan perihal harta masing-masing antara Penggugat dan Tergugat sebelum dan selama perkawinan berlangsung, serta beberapa cara perolehannya. Berdasarkan pernyataan Penggugat pada surat gugatan poin No 6 tersebut, Tergugat melihat adanya ketidakpatuhan Penggugat terhadap surat Perjanjian Kawin yang telah dibuat dihadapan Notaris. Tergugat menjelaskan, bahwa Perjanjian Kawin tersebut dibuat atas inisiatif Penggugat sendiri yang pada saat itu berusia 43 tahun sedangkan Tergugat berusia 23 tahun. Penggugat meminta Tergugat yang masih berdomisili di Medan untuk datang ke Jakarta, guna menanda tangani Perjanjian Kawin di hadapan Notaris yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan seorang saksi yaitu kakak kandung Penggugat yang bernama Ratna Djajasaputra. Berdasarkan usia Penggugat yang pada saat itu sudah matang dewasa yaitu 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Tergugat yakin bahwa Penggugat memahami isi dari Perjanjian Kawin tersebut;

- 1.6. Tergugat membantah pernyataan Penggugat pada poin No. 7 yang menyatakan bahwa Penggugat sebelum dinyatakan resmi cerai, pernah menyampaikan masalah ini kepada Tergugat supaya surat-surat objek sengketa dikembalikan kepada PT Horizon Biru sebagai yang berhak, namun Tergugat beralasan dan mengotot bahwa objek tersengketa dianggap sebagai harta bersama dan diklaim sendiri sebagai haknya karena tertera atas nama Tergugat dalam Pengikatan Perjanjian Jual Belinya;

Tergugat menegaskan bahwa fakta yang terjadi adalah, Tergugat yang menghubungi Penggugat untuk membicarakan hal tentang Perjanjian Kawin. Penggugat tidak pernah membalas pesan singkat ataupun panggilan dari telepon selular dan pesawat telepon rumah milik Tergugat. Tergugat akhirnya berhasil menghubungi Penggugat setelah menggunakan telepon selular milik salah seorang putri dari Penggugat dan Tergugat. Pada saat itulah perihal kepemilikan properti diucapkan oleh Penggugat kepada Tergugat, yaitu pada tanggal 16 Januari 2016 pada pukul 12.56 WIB. Percakapan tersebut terjadi setelah Akta Cerai diterbitkan oleh Pengadilan KUA Cibinong. Tergugat memiliki itikad baik untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Kawin. Tergugat sudah mencoba beberapa kali menghubungi Penggugat baik melalui pesan singkat pada tanggal 10 Januari 2016 dan telepon selular, tetapi Tergugat tidak berhasil. Tergugat akhirnya berhasil menghubungi keluarga Penggugat untuk menanyakan keberadaan diri Penggugat. Tergugat sempat menjelaskan hal yang berkaitan dengan Perjanjian Kawin terhadap kakak kandung Penggugat yaitu Ratna Djajasaputra pada tanggal 10 Januari 2016 pada pukul 10.13 WIB;

Tergugat menegaskan kembali disini, bahwa pernyataan Penggugat perihal hak kepemilikan PT. Horizon Biru atas properti yang disebutkan oleh Penggugat tersebut tidak memiliki landasan hukum karena faktanya tidak ada surat perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat baik secara integral ataupun yang disahkan oleh hukum berkaitan dengan kepemilikan ketiga properti atas nama PT Horizon Biru. Surat kepemilikan yang sah secara hukum adalah surat kepemilikan atas nama Tergugat;

- 1.7. Tergugat disini menjelaskan dan membantah pernyataan Penggugat pada poin No. 8 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebelum menikah sudah membuat kesepakatan dalam bentuk Akta Perjanjian Kawin karena saat itu Penggugat sudah menduduki jabatan sebagai Direktur PT Horizon Biru dimana properti dan aset-aset perusahaan banyak tercatat pembeliannya atas nama Penggugat. Dengan adanya Perjanjian Kawin antara Penggugat dengan Tergugat berlaku asas hukum pakta sunservanda bagi kedua pihak supaya dikemudian hari tidak terjadi percampuran harta sebagai milik pribadi dan harta milik perusahaan;

Tergugat menjelaskan disini bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah sudah membuat kesepakatan dalam bentuk Akta Perjanjian Kawin, dan bahwa benar Penggugat adalah Direktur PT Horizon Biru. Tergugat menambahkan penjelasan, bahwa selain sebagai Direktur PT. Horizon Biru, Penggugat juga sebagai pengelola dan pemilik PT. Horizon Biru;

Tergugat membantah pernyataan Penggugat yang menyebutkan Dengan adanya Perjanjian Kawin antara Penggugat dengan Tergugat berlaku asas hukum pakta sunservanda bagi kedua pihak supaya dikemudian hari tidak terjadi percampuran harta sebagai milik pribadi dan harta milik perusahaan;

Berdasarkan Perjanjian Kawin pada Pasal 1 yang berbunyi, “ Antara suami-istri tidak ada percampuran harta benda bersama dalam perkawinan, baik yang telah dimiliki masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan, maupun yang diperoleh selama perkawinan dengan jalan warisan, hadiah, hibah, pembelian ataupun penghasilan-penghasilan lainnya”, tidak ada disebutkan harta milik perusahaan baik dalam pasal 1 maupun pada pasal-pasal lainnya di Perjanjian Kawin. Perihal harta yang disebutkan di Perjanjian Kawin berkaitan dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perihal harta masing-masing, dan bukan mengenai harta perusahaan;

Tergugat menjelaskan, bahwa *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum, merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa Pengadilan atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Hal ini berarti Pengadilan atau pihak ketiga tidak melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHP Perdata yang menyebutkan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat ke dua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Tergugat menegaskan, bahwa Tergugat sudah menjalankan itikad baik dengan mencoba menghubungi Penggugat setelah Akta Cerai diterbitkan oleh Pengadilan KUA Cibinong. Pada awalnya Tergugat mengalami kesulitan dalam menghubungi Penggugat, namun pada akhirnya Tergugat berhasil menghubungi Penggugat. Pada saat itu Penggugat memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan isi dari Perjanjian Kawin. Penggugat bahkan melayangkan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Cibinong berkaitan dengan hak kepemilikan. Tergugat dalam hal ini melihat, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pengugat terhadap isi dari Perjanjian Kawin yang telah dibuat dihadapan Notaris;

Penggugat menyebutkan disini beberapa aset yang beratasnamakan Tergugat dan diperoleh di dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebelum perceraian, yaitu:

- Satu unit rumah dan tanah di Perumahan Kota Wisata, Cluster Somerset Blok N3/15;
- Satu unit kavling di Perumahan Kota Wisata, Cluster Somerset Blok N3/12;
- Satu unit ruko di Perumahan Legenda Wisata, Blok U02/26;
- Satu unit mobil Chevrolet Zafira 1.8L/AT tahun 2001 dengan Nomor Polisi B 8858 KZ;
- Satu unit sepeda motor merek Minerva MX150 tahun 2010 dengan Nomor Polisi B 3473 TDX;

Tergugat menyebutkan disini beberapa aset yang beratasnamakan Penggugat dan diperoleh di dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebelum perceraian, yaitu:

- Satu unit ruko, di Perumahan Legenda Wisata, U02/24, Cibubur;
- Satu unit ruko, di Perumahan Legenda Wisata, U02/25, Cibubur;
- Satu unit ruko, di Perumahan Kota Wisata, SE1/019, Cibubur;
- Satu unit ruko, di Perumahan Kota Wisata, SE1/020, Cibubur;
- Sebidang tanah, yang letaknya di Jalan Jambu 2, di samping Cibubur Times Square, Cibubur;
- Satu unit mobil Toyota Velfire 2.4 AT tahun 2010, dengan Nomor Polisi B 101 RHD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyebutkan disini beberapa aset yang diperoleh di dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang surat-surat kepemilikannya masih beratasnamakan pemilik sebelumnya dan belum digantnamakan oleh Penggugat, yaitu:

- Satu unit mobil Nissan Terano, dengan Nomor Polisi B 268 BM;
- Satu unit mobil Honda Accord, dengan Nomor Polisi B 8040 KI;

Tergugat menyebutkan disini aset yang diperoleh di dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat menambahkan bahwa surat kepemilikan aset tersebut belum bisa dipastikan sudah beratasnamakan Penggugat, PT Horizon Biru, atau masih beratasnamakan pemilik kendaraan sebelumnya, yaitu:

- Satu unit mobil Mercedes Vito, dengan Nomor Polisi B 7087 EA

Tergugat menyebutkan disini beberapa aset yang dimiliki oleh Penggugat dan beratasnamakan Penggugat sebelum masa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat, yaitu:

- Satu unit apartemen, di Wisma Gading Permai, lantai 19 no.09, Kelapa Gading, Jakarta Timur;
- Satu unit rumah, di Jalan Pisangan Lama I No. 1, Jakarta Timur;
- Satu unit kavling, di Perumahan Legenda Wisata, Blok A1-18, Cibubur;
- Satu unit ruko, di Perumahan Legenda Wisata, Blok FC-03, Cibubur;
- Satu unit ruko, di Perumahan Legenda Wisata, Blok FC-05, Cibubur;
- Satu unit ruko, di Perumahan Legenda Wisata, Blok FC-06, Cibubur;
- Satu unit ruko, di Perumahan Legenda Wisata, Blok FC-07, Cibubur;
- Satu unit rumah, di Perumahan Telaga Golf, Cluster Nuansa Bali, Sawangan, Depok;

Tergugat menjelaskan disini beberapa aset yang beratasnamakan PT.Horizon Biru, yaitu:

- Satu unit Truck, dengan Nomor Polisi B 9025 VJ;
- Satu unit Truck, dengan Nomor Polisi B 9026 VJ;
- Satu unit Truck, dengan Nomor Polisi B 9249 VJ;
- Satu unit Truck, dengan Nomor Polisi B 9027 QH;
- Satu unit Truck, dengan Nomor Polisi B 9466 QH;
- Satu unit Truck, dengan Nomor Polisi B 9467 QH;
- Satu unit Truck, dengan Nomor Polisi B 9927 QI;
- Satu unit Truck, dengan Nomor Polisi B 9516 QK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit Truck, dengan Nomor Polisi B 9520 QK;
- Satu unit Truck, dengan Nomor Polisi B 9771 TU;
- Satu unit mobil Pick Up terbuka, dengan Nomor Polisi B 9747 JR;
- Satu unit alat berat Excavator Kobelco;
- Satu unit minibus Isuzu Panther, dengan Nomor Polisi B 7430 D;
- Dua Unit sedan Mercedes Benz;

1.8. Tergugat membantah pernyataan Penggugat pada poin No. 9 yang menyatakan, bahwa putusnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena sebab perceraian maka objek sengketa yang di kuasai oleh Tergugat sekarang ini sebagai aset milik PT. Horizon Biru sudah tidak berdasar karena sudah bukan lagi isteri Direktur PT. Horizon Biru terhitung sejak perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sehingga dan karena itu penguasaan dan pemanfaatan objek sengketa terhitung sejak putusnya pernikahan adalah tidak beralasan hukum melanggar hukum karena untuk menempati objek sengketa harus atas persetujuan dan ijin dari PT. Horizon Biru sebagai yang berhak yaitu Penggugat;

Tergugat melihat pernyataan Penggugat tersebut tidak sejalan dengan isi dari Perjanjian Kawin dan asas *pacta sunt servanda* yang didukung oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHP Perdata. Tergugat menegaskan bahwa isi Perjanjian Kawin berlaku sejak Akta Cerai diterbitkan oleh Pengadilan KUA Cibinong, dan bersamaan dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka secara otomatis isi dari Perjanjian Kawin antara Penggugat dan Tergugat berlaku;

Tergugat menolak pernyataan Penggugat yang menyebutkan penguasaan dan pemanfaatan objek sengketa tidak beralasan hukum dan melanggar hukum. Tergugat menempati rumah dan tanah yang memang sudah menjadi hak Tergugat dengan berdasarkan surat kepemilikan. Hal ini diperkuat oleh Perjanjian Kawin yang sudah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat berikut saksi di hadapan Notaris;

Tergugat menolak pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa harus ada persetujuan dan ijin dari PT Horizon Biru bagi Tergugat untuk menempati rumah yang sekarang menjadi tempat tinggal Tergugat beserta ketiga orang puteri hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Faktanya adalah, secara hukum rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat beserta anak-anak adalah milik Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah bentuk kepatuhan akan hukum dan perjanjian yang disebutkan di dalam Perjanjian Kawin. Tergugat menegaskan kembali bahwa Penggugat lah yang tidak mematuhi hukum dan perjanjian yang sudah ditulis di dalam Perjanjian Kawin. Tergugat dalam hal ini melihat adanya upaya dari Penggugat seolah-olah mempermainkan hukum dan perjanjian yang berlaku;

- 1.9. Tergugat membantah pernyataan Penggugat pada poin No. 10 yang menyatakan, karena surat-surat objek sengketa semuanya atas nama Tergugat maka Penggugat sangat kuatir Tergugat akan menjual/memindatangkan objek sengketa kepada pihak lain sebelum perkara ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap sehingga sangat beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong agar dalam perkara ini diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag);

Tergugat menegaskan bahwa, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 ayat (1) menyebutkan, "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut". Hal ini sesuai dengan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih";

Tergugat menegaskan disini bahwa benar bangunan rumah dan tanah, kavling dan ruko adalah atas nama Tergugat berdasarkan bukti surat Perjanjian Jual Beli yang sah secara hukum. Tergugat memahami isi dari Perjanjian Kawin yang telah dibuat dihadapan Notaris. Perjanjian Kawin tersebut berkekuatan hukum dan sah karena ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait di hadapan Notaris serta dihadiri saksi. Tergugat memahami bahwa untuk melakukan transaksi jual beli atau memindahtangankan ke pihak lain baik oleh Tergugat maupun Penggugat tidak mungkin dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak yang terkait yaitu Penggugat dan Tergugat. Tergugat memahami konsekuensi hukum dari Perjanjian Kawin yang tidak disahkan/dicatatkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan, yaitu perjanjian tersebut tidak berlaku bagi pihak ketiga. Penggugat menegaskan disini bahwa pernyataan Penggugat perihal sita jaminan (Conversatoir Beslag) adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan sangat berseberangan dengan hukum yang berlaku atas Perjanjian Kawin;

Berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, maka Tergugat melihat bahwa Penggugat seolah-olah tidak memahami konsekuensi hukum yang berlaku atas Perjanjian Kawin yang tidak disahkan atau dicatatkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan. Tergugat menegaskan, bahwa cara Penggugat memperoleh dana sebagai hasil pekerjaan Penggugat untuk membelikan Tergugat sebuah bangunan rumah dan tanahnya, sebidang kavling dan sebuah bangunan ruko adalah perwujudan dari tanggung jawab dan itikad baik dari Penggugat yang pada saat itu sebagai suami dari Tergugat. Tergugat menegaskan bahwa sudah menjadi tanggung jawab Penggugat untuk mencari nafkah karena pada saat itu Penggugat adalah seorang kepala keluarga;

Tergugat menegaskan bahwa Penggugat telah melakukan penzoliman terhadap Tergugat dari awal sebelum pernikahan sampai waktu yang sekarang ini. Bentuk-bentuk penzoliman yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat yaitu;

Pertama, Penggugat berinisiatif membuat Perjanjian Kawin dan meminta Tergugat untuk menandatangani Perjanjian Kawin tersebut dihadapan Notaris dan saksi tetapi Penggugat tidak mendaftarkan Perjanjian Kawin tersebut ke Pegawai Pencatatan Perkawinan yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat mengupayakan harta masing-masing yang disebutkan di dalam Perjanjian Kawin setelah diputusnya perkawinan;

Kedua, Penggugat tidak menanggapi itikad baik dari Tergugat untuk duduk bersama setelah diputusnya perkawinan guna membicarakan tentang harta masing-masing dihadapan Notaris seperti yang disebutkan di dalam Perjanjian Kawin;

Ketiga, Penggugat melayangkan surat gugatan terhadap Tergugat dan meminta Pengadilan untuk memberlakukan sita jaminan (Conversatoir Beslag) terhadap harta yang sah secara hukum beratasnamakan Tergugat;

Keempat, Penggugat menggugat Tergugat dengan menyatakan bahwa Penggugat sangat kuatir Tergugat akan menjual/memindatangkan harta masing-masing yang beratasnamakan Tergugat kepada pihak lain; Pernyataan Penggugat tersebut tidak berlandaskan kepada bukti tetapi kekuatiran semata. Tergugat menghormati hukum yang berlaku dan Tergugat menjamin seluruh harta masing-masing yang beratasnamakan Tergugat tidak ada yang dijual atau dipindahtangankan kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga. Tergugat menegaskan bahwa kekuatiran Penggugat pada pernyataan surat gugatan Penggugat No 10 tersebut berindikasi kepada penuduhan dan pemfitnahan yang tidak berdasarkan bukti. Tergugat meminta Penggugat menunjukkan bukti-bukti perihal pernyataan Penggugat tersebut. Apabila Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti-bukti dari pernyataan Penggugat tersebut, maka Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat ini dan akan menggugat balik Penggugat atas pernyataan Penggugat tersebut ke pengadilan;

Pasal 310 ayat (1) KUHP berbunyi, "Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista,". Tergugat meminta kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk menelaah adanya indikasi pemfitnahan dan penuduhan di dalam surat gugatan Penggugat tersebut. Tergugat melihat bahwa Tindakan Penggugat yang menggugat Tergugat memiliki unsur yang bermakna menyiarkan atau memberitahukan kepada masyarakat, dalam hal ini Pengadilan Negeri 1B Cibinong. Tergugat menegaskan bahwa Penggugat sudah merusak kehormatan Tergugat dengan cara menggugat Tergugat dengan berdasarkan kepada kekuatiran, meskipun sebelumnya Tergugat sudah menunjukkan itikad baik untuk membicarakan hal ini secara kekeluargaan. Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengkaji hal ini dan melakukan tindakan hukum terhadap Penggugat;

Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menunjukkan bukti-bukti baik berupa surat-surat kepemilikan untuk harta tidak bergerak dan surat-surat kepemilikan beserta bukti fisik untuk harta bergerak, terutama kendaraan roda empat dan roda dua yang sampai sekarang tidak bisa diketahui keberadaannya oleh Tergugat karena telah dibawa oleh Penggugat pada saat proses persidangan perceraian masih sedang berlangsung. Tergugat meminta Penggugat membuktikan perihal seluruh aset yang diperoleh selama masa perkawinan yaitu, yang beratasnamakan Penggugat, beratasnamakan Tergugat, beratasnamakan pemilik kendaraan sebelumnya dan yang belum digantnamakan oleh Penggugat tersebut tidak dipindahtangankan, tidak dialihkan atau diperjualbelikan kepada pihak ketiga oleh Penggugat. Aset-aset tersebut adalah:

- Satu unit ruko, di Perumahan Legenda Wisata U02/24 Cibubur, yang beratasnamakan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit ruko, di Perumahan Legenda Wisata U02/25 Cibubur, yang beratasnamakan Penggugat;
- Satu unit ruko, di Perumahan Kota Wisata SE1/019 Cibubur, yang beratasnamakan Penggugat;
- Satu unit ruko, di Perumahan Kota Wisata SE1/020 Cibubur, yang beratasnamakan Penggugat;
- Sebidang tanah, di Jalan Jambu 2 yang letaknya di samping Cibubur Times Square, Cibubur yang beratasnamakan Penggugat.
- Satu unit mobil Nissan Terano, dengan Nomor Polisi B 268 BM, yang surat kepemilikannya masih beratasnamakan pemilik sebelumnya;
- Satu unit mobil Honda Accord, dengan Nomor Polisi B 8040 KI, yang surat kepemilikannya masih beratasnamakan pemilik sebelumnya;
- Satu unit mobil Toyota Velfire 2.4 AT tahun 2010, dengan Nomor Polisi B 101 RHD, beratasnamakan Penggugat;
- Satu unit mobil Chevrolet Zafira 1.8L/AT tahun 2001, dengan Nomor Polisi B 8858 KZ, beratasnamakan Tergugat;
- Satu unit sepeda motor merek Minerva MX150 tahun 2010, dengan Nomor Polisi B 3473 TDX, beratasnamakan Tergugat;

Tergugat menambahkan disini bahwa keberadaan satu unit mobil Zafira telah berada di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Kayu Putih VI D/30 Pulogadung Jakarta Timur beberapa tahun sebelum perceraian terjadi, sedangkan satu unit mobil Velfire dan satu unit sepeda motor Minerva dibawa oleh Penggugat pada saat proses perceraian sedang berlangsung sampai surat jawaban gugatan ini dituliskan. Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri 1B Cibinong untuk meminta Penggugat menunjukan bukti surat dan fisik dari dua unit kendaraan roda empat dan satu unit kendaraan roda dua tersebut kepada Tergugat dan Pengadilan Negeri Cibinong;

- 1.10. Tergugat membantah pernyataan Penggugat pada poin No. 11 yang menyatakan, oleh karena itu penguasaan Tergugat terhadap objek sengketa tidak berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum atau siapa saja yang kuasai objek sengketa untuk segera mengosongkan/menyerahkan secara sukarela atau terpaksa tanpa syarat kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Negara;

Tergugat menegaskan disini bahwa pernyataan Penggugat tersebut bersifat penuduhan dan pengancaman terhadap Tergugat. Tergugat tidak merasa menguasai properti yang beratasnamakan Penggugat atau pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain karena hak kepemilikan properti yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah hak kepemilikan properti yang beratasnamakan Tergugat yang sah secara hukum. Tergugat menempati rumah dan tanah tersebut karena Tergugat menghormati hukum yang berlaku seperti yang tersebut di dalam Perjanjian Kawin. Tergugat menegaskan bahwa Tergugat sudah melakukan apa yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kawin, bahwasanya setelah perkawinan diputuskan, segala harta yang didapatkan di dalam perkawinan akan dibicarakan bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Tergugat beritikad baik untuk membicarakan hal tersebut dengan Penggugat dan dibalas Penggugat dengan mengajukan surat gugatan Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri 1B Cibinong;

Tergugat menegaskan bahwa rumah yang menjadi tempat tinggal Tergugat bersama ketiga orang puteri hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini adalah merupakan rumah yang diperoleh pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Rumah tersebut juga merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat beserta ketiga orang puteri selama masa perkawinan. Rumah tersebut telah menjadi rumah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat beserta ketiga orang puteri sejak tahun 2004. Tergugat sangat menyesalkan pernyataan Penggugat pada poin No. 11 perihal penguasaan rumah oleh Tergugat, mengingat bahwa rumah tersebut adalah juga merupakan tempat tinggal ketiga orang puteri hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama hampir 12 tahun. Rumah tersebut tidak serta merta menjadi tempat tinggal Tergugat beserta anak-anak setelah perceraian, tetapi sudah menjadi tempat tinggal utama bagi Tergugat dan anak-anak selama masa perkawinan, proses perceraian sampai kepada keputusan bercerai, dan sampai saat ini;

- 1.11. Tergugat membantah pernyataan Penggugat pada poin No. 12 yaitu, menyatakan putusan ini serta merta dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan hukum Banding dan Kasasi dari pihak Tergugat;

Tergugat melihat bahwa ada upaya pemaksaan dari Penggugat terhadap Pengadilan Negeri 1B Cibinong untuk memutuskan pelaksanaan putusan terhadap perkara ini. Tergugat menegaskan bahwa keputusan pengadilan adalah keputusan yang tidak dapat dipaksakan dengan cara-cara seperti yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut. Tergugat adalah warga Negara Indonesia yang memiliki hak-hak di dalam hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Penggugat. Tergugat memahami bahwa nilai-nilai hukum adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi di dalam pelaksanaan peradilan di Negara ini. Tergugat kembali menegaskan bahwa Tergugat menyerahkan jalannya persidangan kepada Pengadilan Negeri 1B Cibinong;

- 1.12. Tergugat membantah pernyataan Penggugat pada poin No. 13 yang menyatakan, membebaskan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Tergugat besarnya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;

Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk membebaskan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat besarnya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;

- 1.13. Tergugat menambahkan disini bahwa pada saat mediasi pertama berlangsung di Pengadilan Negeri 1B Cibinong, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat melalui Kuasa Hukumnya bahwa gugatan ini dapat ditarik kembali dengan syarat Tergugat mau menerima penawaran Penggugat untuk menyerahkan ketiga properti tersebut kepada anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal ini sangat berbeda dengan pernyataan Penggugat yang disampaikan kepada Tergugat selama dalam masa perkawinan, bahwa ketiga properti tersebut adalah milik Tergugat;

Setelah perceraian terjadi, Penggugat merubah lagi pernyataannya dengan menyatakan bahwa ketiga properti tersebut adalah milik PT Horizon Biru;

Pada saat mediasi kedua berlangsung, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa aset-aset tersebut akan di atasnamakan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi di akhir percakapan masih di saat mediasi kedua berjalan, Penggugat menyatakan bahwa aset-aset tersebut adalah milik Perusahaan. Dalam hal ini Tergugat menjelaskan, bahwa Penggugat dapat berkali-kali merubah pernyataan Penggugat perihal kepemilikan ketiga properti tersebut dikarenakan Penggugat sebagai Pemilik, Pengelola sekaligus Direktur dari PT Horizon Biru. Penggugat menambahkan disini bahwa pernyataan Penggugat yang berubah-ubah tersebut merupakan bentuk penzoliman atau penindasan hak atas orang lain, dalam hal ini hak yang dimiliki Tergugat;

Tergugat memohon kepada Hakim Ketua dan para Hakim anggota yang menjadi pimpinan dalam sidang gugatan ini, untuk dapat menilai pernyataan-pernyataan Penggugat yang tidak konsisten dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan ketiga properti tersebut. Tergugat juga memohon kepada Hakim Ketua dan para Hakim Anggota melalui sidang gugatan ini, untuk melihat terjadinya tindakan penzoliman atau penindasan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap hak yang dimiliki Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong memberikan putusan-putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak pernyataan Penggugat perihal penguasaan dan pemanfaatan properti oleh Tergugat;
3. Menetapkan kepemilikan properti yang beratasnamakan Tergugat adalah milik Tergugat;
4. Menolak permohonan sita jaminan (Conversatoir Beslag) yang diajukan Penggugat terhadap properti yang kepemilikannya sah secara hukum beratasnamakan Tergugat;
5. Memberikan sanksi hukum kepada Penggugat atas gugatan Penggugat yang berlandaskan kepada kekuatan serta tidak kepada pembuktian;
6. Menyatakan bahwa Penggugat tetap berkewajiban membiayai biaya hidup dan pendidikan untuk ketiga orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai kepada Perguruan Tinggi dan mendapatkan gelar Sarjana, sesuai dengan isi Perjanjian Kawin Pasal 4 yang berbunyi, "Semua pengeluaran rumah tangga dan pengeluaran beban-beban lain yang berkenaan dengan perkawinan, serta biaya-biaya pendidikan anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, untuk seluruhnya menjadi tanggungan suami";
7. Menyatakan bahwa Penggugat wajib mematuhi hukum yang berlaku dan memberikan hak-hak Tergugat berkaitan dengan harta bersama atau harta masing-masing;
8. Menyatakan bahwa Penggugat harus mematuhi hukum yang berlaku, kemudian Penggugat bersama-sama dengan Tergugat menandatangani surat pelepasan jual beli atas harta masing-masing baik yang beratasnamakan Penggugat maupun Tergugat;
9. Menyatakan putusan atas perkara ini serta merta diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cibinong setelah Pengadilan Negeri cibinong mempelajari perkara secara menyeluruh;
10. Membebaskan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 17 Maret 2016, dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 12 April 2016, dimana terhadap Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat tersebut di atas tidak dimuat lagi dalam putusan ini, tetapi terlampir dalam putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 29 Juni 2016, Nomor 11 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.471.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juli 2016 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 29 Juni 2016 Nomor: 11 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbi untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juli 2016, pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat ; ----

Membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 12 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2016 ; -----

Membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Agustus 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 01 September 2016 ; -----

Halaman 20 dari halaman 23 Putusan Nomor 449 / PDT / 2016 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas (inzage) No.11 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbi tanggal 15 Agustus 2016 dan tanggal 19 Agustus 2016 kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Agustus 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung :

1. Bahwa Yudex factie (Pengadilan Negeri Cibinong) telah salah menilai bukti dari Penggugat sekarang Pembanding pada saat pembuktian di muka sidang ;
2. Bahwa akta-akta perjanjian No.0006 / MNC / PPJB / VII / 2003 tanggal 26 Juli 2003, akta perjanjian No.007 / MNC / PPJB / 2003 tanggal 28 April 2003 dan akta perjanjian No.003 / RNS / PPJB / 09 / tanggal 26 Juli 2009 semuanya adalah objek sengketa tercatat atas nama tergugat / terbanding adalah objek tersebut berasal mula dari hasil pembayaran kompensasi antara PT. HORIZON BIRU dengan PT. MEKANUSA CIPTA dan PT. MISAYA PROPERINDO ;
3. Bahwa yang lebih membingungkan lagi penggugat/pembanding, Kakim pada Yudex Factie memberikan penilaian bahwa atas objek tersengketa adalag merupakan hadiah dari penggugat/pembanding kepada terbanding ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 Agustus 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak salah menilai bukti-bukti dan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang sekarang adalah Pembanding ;
2. Tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri IB Cibinong adalah tepat dan telah berlandaskan kepada bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang sekarang Pemanding dan Tergugat yang sekarang Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini. Seluruh isi memori banding dari pihak Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat telah dianggap termaktub dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara yang memuat Berita Acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat bukti, keterangan saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 29 Juni 2016 Nomor :11 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbi dan memori banding dari Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 29 Juni 2016 Nomor: 11 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbi dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ; -----

Halaman 22 dari halaman 23 Putusan Nomor 449 / PDT / 2016 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 29 Juni 2016 Nomor: 11 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbi yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -

DEMIKIANLAH diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **KAMIS tanggal 13 OKTOBER 2016**, oleh kami: **MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H** Hakim Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **DR. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.** dan **DR. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari **RABU tanggal 19 OKTOBER 2016** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DR. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.

MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H.

DR. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. **150.000,-** (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari halaman 23 Putusan Nomor 449 / PDT / 2016 / PT.BDG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)